



WALI KOTA GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2021





TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA OPERASIONAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP BIDANG KESEHATAN
KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD terutama lingkup bidang kesehatan baik Rumah Sakit maupun unit satuan kerja kesehatan lainnya diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo, terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, perlu melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Kerjasama Operasional Dan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan Kota Gorontalo;





| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desiase* (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desiase* (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |





Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

17. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 213);
19. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN KERJASAMA OPERASIONAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP BIDANG KESEHATAN KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya dilakukan sejak dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan dari hasil jasa layanan, hibah tidak terkait, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
8. Aset BLUD adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan / atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediakan oleh mitra KSO atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
9. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang BLUD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan.
10. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan BMD tugas pokok dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah/BLUD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
12. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

KSO dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dilaksanakan atas dasar pendelegasian wewenang Wali Kota kepada pimpinan BLUD, yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah.

Pasal 3





Tujuan Pelaksanaan KSO dan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang menerapkan PPK-BLUD adalah :

- a. memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
- c. memanfaatkan aset BLUD;
- d. meningkatkan pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan BLUD;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik; dan
- g. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. prinsip pelaksanaan kerja sama operasional dan pengadaan barang/jasa;
- b. kerja sama operasional; dan
- c. pengadaan barang/jasa.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL
DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5





- (1) Prinsip pelaksanaan KSO adalah :
- a. memberikan nilai tambah bagi BLUD;
 - b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO;
 - c. Objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau di pindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
 - d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh PPK-BLUD;
 - e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
 - f. tidak merubah fungsi aset;
 - g. tidak menimbulkan utang; dan
 - h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama.
- (2) Prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah :
- a. efisien dan ekonomis;
 - b. transparan;
 - c. adil/tidak diskriminatif;
 - d. Sederhana;
 - e. akuntabel; dan
 - f. praktik bisnis yang sehat.

BAB IV
KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

Tata laksana KSO meliputi :

- a. penyediaan barang dan/atau jasa yang dana penyediaannya tidak bersumber dari APBN/APBD/BLU;
- b. penggunaan;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- c. sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan;
- e. sewa;
- f. bangun serah guna; dan
- g. bangun guna serah.

Pasal 7

KSO yang dapat dilakukan oleh BLUD antara lain adalah:

- a. kerjasama penyediaan barang dan/atau jasa;
- b. kerjasama penggunaan;
- c. kerjasama sumber daya manusia;
- d. kerjasama pemanfaatan;
- e. kerjasama sewa;
- f. kerjasama bangun serah guna; dan
- g. kerjasama bangun guna serah.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8





Pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja pada RBA yang bersumber dari PPK-BLUD.
- b. untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia barang/jasa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka kerja sama yang telah dilakukan antara BLUD dengan Pihak Ketiga (Mitra KSO) dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Wali Kota ini, masih dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja sama dan serah terima akhir hasil pekerjaan.





BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata laksana detail terkait KSO dan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan disetujui oleh Wali Kota, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Kota Gorontalo

pada tanggal 28 Oktober 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 43...

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |